

**PERBANDINGAN MEKANISME PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS
TILANG MANUAL DENGAN PELANGGARAN LALU LINTAS SISTEM TILANG
ELEKTRONIK (*SYSTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) DI WILAYAH
HUKUM POLDA SUMATERA BARAT**

PUTRI NANDI HAYATI, LOLA YUSTRISIA, RIKI ZULFIKO

Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi
putrinandihayati@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikiabumufid@gmail.com

Abstract: *The development of road transport infrastructure has an important role in supporting economic activities, but on the other hand it creates various problems related to violations of traffic laws, accidents, irregularity of road users and congestion. To prevent this, it is necessary for law enforcement officials who have the authority and responsibility for security and order in the State to be the Indonesian National Police (hereinafter referred to as the POLRI) as a tool of state law enforcement, protector, protector and public servant as stated in their main duties, namely in Article 13 Law Number 2 of 2022 concerning the Indonesian National Police. With the development of technology, the National Police Chief General; Listyo Sigit Prabowo formed a system related to ticketing. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is a fine system that uses an information technology basis with the main device being a camera. Indonesia finally did the same thing through the issuance of the Chief of Police's Telegram (TR) Number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 dated 18 October 2022. The type of research used in this writing is Empirise Research. Based on the results of this study: to implement electronic ticketing effectively due to reducing interaction between drivers and police officers and also to increase public awareness, especially drivers, to comply with traffic regulations.*

Keywords: *Comparison, Tickets Manual, Electronic Tickets .*

Abstrak: Pembangunan infrastruktur angkutan jalan memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian, namun pada sisi lain melahirkan berbagai permasalahan menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan, ketidakteraturan pengguna jalan, dan kemacetan. Untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas keamanan dan ketertiban Negara ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan telah berkembangnya teknologi maka Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo membentuk suatu sistem terkait tilang. Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem tilang yang menggunakan basis teknologi informasi dengan perangkat utama berupa kamera. Indonesia akhirnya melakukan hal yang sama melalui penerbitan Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Empiris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, agar terlaksanakannya tilang elektronik secara efektif dikarenakan untuk mengurangi interaksi antara pengendara dengan aparat kepolisian dan juga untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat khususnya pengendara agar patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Kata Kunci: Perbandingan, Tilang Manual, Tilang Elektronik

A. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur angkutan jalan memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian, namun pada sisi lain melahirkan berbagai permasalahan menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan, ketidakteraturan pengguna jalan, dan kemacetan. Untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas keamanan dan ketertiban Negara ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas di tata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Maka untuk terjaminnya hal tersebut negara membutuhkan Satuan lalu lintas (selanjutnya disebut satlantas) yang mana adalah unsur pelaksanaan polres yang dalam tugasnya bertanggungjawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang penindakan pelanggaran oleh satuan lalu lintas. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. (Kepolisian Resor Kota Surabaya, 2016)

Terkait lalu lintas biasanya pengendara kendaraan itu melakukan pelanggaran di saat sedang menggunakan kendaraan bermotor. Maka pihak dari Kepolisian setempat mengadakan razia atau bisa disebut dengan tilang. Tilang manual dilakukan pada pengguna jalan yang tertangkap tangan oleh petugas saat melakukan pelanggaran lalu lintas. (Indonesia, n.d.) Pihak kepolisian disaat melakukan kegiatan tilang tersebut memberikan suatu surat yaitu berupa surat tilang. Dan dengan terlaksanakannya tilang manual ini maka sangat sering terjadi serta membuka peluang untuk terjadinya penyimpangan atau perselisihan antara pengendara dengan aparat kepolisian seperti penyimpangan pengendara tidak memetahui peraturan lalu lintas atau perselisihan pengendara dengan aparat kepolisian terkait penilangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut.

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejwantiakannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri. (Soekanto Soerjono, 1983) Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). (Soekanto Soerjono, 1989) Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk: 1) menyelesaikan konflik secara beradab, 2) melindungi, melayani dan mengayomi pengguna jalan yang lainnya yang terganggu akibat adanya pelanggaran, 3) mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, 4) membangun budaya tertib berlalu lintas, 5) adanya kepastian hukum, dan 6) mengedukasi pengguna jalan.

Berkembangnya teknologi maka Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo membentuk suatu system terkait tilang. Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem tilang yang menggunakan basis teknologi informasi dengan perangkat utama berupa kamera. Menyusul negara tetangga Singapura, yang sejak 2012 telah menerapkan sistem tilang ini dengan memasang 6.500 CCTV untuk seluruh wilayahnya. (Putra Yudhistira Dwi, 2017) Indonesia akhirnya melakukan hal yang sama melalui penerbitan Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022. Dengan demikian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melarang operasi penindakan tilang manual. (Izah Firdarainy Nuril, 2022) *Electronic traffic law enforcement* (selanjutnya disebut ETLE) adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban. Sebenarnya penerapan ETLE pertama kali diujikan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara. (Syafirulloh, 2022) Bukti pelanggaran atau disebut dengan tilang

adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

Penerapan ETLE merupakan pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa ETLE ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia menguasai teknologi. Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional. Semua data ter-input didalam Box Office, Application dan network yang terhimpun satu server data besar (Big Data) dan tersinkron serta terintegrasi pada SIM, STNK, TNKB, Bank dan seluruh stakeholder berwenang dalam perkara pelanggaran lalu lintas. (Asmara Agung, 2019) Terkait penerapan tilang elektronik ini pernah diterapkan sekira tahun 2020 pada wilayah hukum Polda Sumbar. Dan penerapannya E Tilang tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama penerapan E Tilang di Wilayah Hukum Polda Sumbar ini, satuan lalu lintas pernah mengalami gangguan sehingga untu penerapan system ini belum efektif. Keefektifan ini dilihat pada jumlah personil dan alat elektronik yang digunakan seperti CCTV pada setiap simpang lampu merah. Dan juga untuk penerapan E Tilang itu sendiri masih belum sesuai dikarenakan masih banyak yang harus dievaluasi mengenai kelengkapan dari aplikasi E Tilang yang digunakan oleh Ditlantas Polda Sumbar dan juga kelengkapan fasilitas elektronik seperti CCTV. Dengan adanya ETLE Mobile ini sangat membantu unit lantas karena telah mengurangi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Pelanggaran yang sering terdeteksi oleh ETLE Mobile ini adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, idakka menggunakan spion motor dan masih banyak yang lain.

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empiris law research*) artian suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Penggunaan System Tilang Manual dan Tilang Elektronik (*system electronic traffic law enforcement*)

Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Penggunaan System Tilang Manual. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Jaya Norma Serikat Putra dan Lufina Zunia Apriliana, 2019). Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) pasal 260 dan pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan tilang merupakan bukti pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Kegiatan penindakan

terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara seperti yang disampaikan oleh Chrisnanda pada paragraf sebelumnya. Chrisnanda menegaskan untuk membangun peradaban suatu negara salah satunya adalah penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk:(Asmara Agung, 2019): a) menyelesaikan konflik secara beradab; b) melindungi, melayani dan mengayomi pengguna jalan yang lainnya yang terganggu akibat adanya pelanggaran; c) mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas; d) membangun budaya tertib berlalu lintas; e) adanya kepastian hukum; dan f) mengedukasi pengguna jalan.

Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana cara kerja sistem tilang konvensional tersebut masih menggunakan sistem kertas dalam salah satu pemberlakuannya. Sistem tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang.(Wahyuningsih Sri Endah , Setiyanto, 2017) Pada saat pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut (Sabadina Uni, 2020): a) Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah;b) Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan; c) Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang; d) Bila pelanggar tidak hadir, polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan; dan e) Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke panitera

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan salah satunya melalui penindakan lalu lintas. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Pasal 1 Butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan “Bukti pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang diterapkan”. Dalam melakukan Penindakan secara yuridis dilakukan berupa tilang terhadap pengguna lalu lintas yang didapatkan melakukan pelanggaran yang selama ini dilakukan secara konvensional. Tilang adalah singkatan dari kata bukti pelanggaran yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Secara konvensional, tilang diberikan apabila melakukan pelanggaran atau terdapat pemeriksaan surat surat berkendara yang tidak lengkap yang diberikan secara langsung secara bertatap muka dari pihak kepolisian kepada pelanggar yang dikemudian akan dikenakan pasal dan denda.

Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Penggunaan Sistem Tilang Elektronik (*System Electronic Traffic Law Enforcement*). Lalu lintas yang ideal adalah tercerminnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dari cerminan lalu lintas yang ideal inilah manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan kata lain lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengemudi/pengendara yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra produktif, diantaranya: pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan; pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas; dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.(Jaya Norma

Serikat Putra dan Lufina Zunia Apriliana, 2019). Secara nasional pemeberlakuan tilang elektronik berlaku sejak maret tahun 2021 dan untuk memaksimalkan penggunaan tilang elektronik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dalam perintahnya, Kapolri menginstruksikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik statis maupun mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli)(Hidayat Rofiq, n.d.). Salah satu isi yang dimuat yaitu Tilang kepada pengendara yang melanggar aturan kini hanya bisa dilakukan secara elektronik melalui kamera E-TLE dan tilang manual ditiadakan.

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Tilang merupakan suatu sistem pengawasan lalu lintas berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Penerapan tilang elektronik di Indonesia didasarkan pada beberapa dasar hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai dasar hukum penerapan tilang elektronik di Indonesia: a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pengaturan dan pengawasan lalu lintas serta angkutan jalan di indonesia. Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta mematuhi perintah polisi lalu lintas dan/atau petugas pengatur lalu lintas”. oleh karena itu penerapan tilang elektronik dalam upaya pengawasan lalu lintas merupakan tindakan yang sah dilakukan oleh aparat kepolisian; b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang penindakan Pelanggaran Peraturan lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 2 tahun 2020 mengatur tentang penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam penindakan pelanggaran. Pasal 86 PP nomor 2 tahun 2020 menyebutkan bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan teknologi informasi, termasuk melalui sistem tilang elektronik; c) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan teknologi, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan teknologi informasi, termasuk tilang elektronik. Pasal 10 ayat (1) Perkap nomor 4 tahun 2020 menyebutkan bahwa “penerapan tilang elektronik dilakukan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan teknologi informasi dan diatur lebih lanjut dalam keputusan kapolri”; dan d) Keputusan Kapolri Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan penegakan Hukum Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Teknologi Informasi, Keputusan kapolri nomor 105 tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Penerapan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Tilang Elektronik (*System Electronic Traffic Law Enforcemen*) di Wilayah Hukum Polda Sumbar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kita dapat mengetahui tentang bagaimana prosedur, alur atau Langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga dijatuhkannya denda pidana pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian saat tilang berlangsung kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas, sesuai ketentuan undang-undang dimulai dari awal hingga akhir dilakukan dengan cara online atau berbasis yaitu menggunakan system elektronik maupun dilakukan manual atau langsung, terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dengan adanya tambahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdaoat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dengan adanya tambahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemakaian jalan dan lalu lintas memiliki peran penting untuk suatu kepentingan negara. Pengajaran atau pembelajaran dari pemerintah sangat perlu dilaksanakan untuk tujuan dengan mewujudkan agar dalam berlalu lintas keselamatan, keamanan para pengendara terjaga serta pengendara yang teratur dan tertib. Polisi lalu lintas merupakan unsur yang menjalankan kewajiban serta wewenang yang terdiri dari penertiban, pengamatan atau penjagaan atau rekayasa lalu lintas, pendaftaran atau pengenalan pengendara serta pengguna jalan, pemeriksaan kecelakaan dan penerapan aturan di bagian lalu lintas untuk menjaga kenyamanan lalu lintas serta ketertiban (Saputra Noverdi Puja, 2021). Memberikan pelayanan terhadap Masyarakat perlu dilakukan agar kualitas hidup Masyarakat meningkat sebab pada zaman modern ini lalu lintas merupakan unsur utama produktifitasnya. Meninjau adanya Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena itu diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan merupakan suatu hal untuk merespon adanya bentuk persoalan dan lalu lintas yang rentan terjadi kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran guna untuk terwujudnya kebiasaan serta ketaatan dalam berlalu lintas. E-Tilang merupakan suatu system baru yang menggunakan teknologi elektronik dalam melakukan pengawasan serta penindakan lalu lintas yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan menggunakan alat bantu berupa CCTV untuk mengiringi kemajuan zaman.

Pada dasarnya penerapan digunakan sebagai istilah hubungan sebab dan akibat. Penerapan dapat dipandang sebagai suatu sebab variable lain, penerapan berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau kata lain sasaran tercapai karena proses kegiatan. Terkait penerapan tilang elektronik ini pernah diterapkan sekitar tahun 2020 pada wilayah hukum Polda Sumbar. Dan penerapannya E Tilang tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama penerapan E Tilang di Wilayah Hukum Polda Sumbar ini, satuan lalu lintas pernah mengalami gangguan sehingga untuk penerapan system ini belum efektif. Keefektifan ini dilihat pada jumlah personil dan alat elektronik yang digunakan seperti CCTV pada setiap simpang lampu merah. Dan juga untuk penerapan E Tilang itu sendiri masih belum sesuai dikarenakan masih banyak yang harus dievaluasi mengenai kelengkapan dari aplikasi E Tilang yang digunakan oleh Ditlantas Polda Sumbar dan juga kelengkapan fasilitas elektronik seperti CCTV. Dengan diterapkannya E Tilang tersebut sebenarnya memberikan dampak positif terhadap beberapa oknum tertentu seperti antara pihak kepolisian lalu lintas dengan Masyarakat. Karena tidak adanya interaksi di lapangan antara pihak tersebut sehingga tidak adanya tindakan penyogokan atau penyelesaian di tempat terkait tilang tersebut, namun dari sisi lain ditemukan juga ada faktor kendala yang dialami oleh Wilayah Hukum Polda Sumbar tersebut terdapat pada faktor sarana dan prasarana. Karena dalam hal sarana dan prasarana ini terpatok pada keuangan daerah maupun negara. Dalam hal sarana prasarana pada saat penerapan E Tilang dibutuhkannya banyak sesuai kebutuhan yaitu seperti adanya kamera tilang maupun kamera tilang immobile dan alat-alat canggih sesuai kebutuhan agar dapat terlaksanakan dengan baiknya penerapan E Tilang tersebut. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan yaitu CCTV disetiap titik penerapan E Tilang.

Diterapkannya E Tilang tersebut sebenarnya memberikan dampak positif terhadap beberapa oknum tertentu seperti antara pihak kepolisian lalu lintas dengan Masyarakat. Karena tidak adanya interaksi di lapangan antara pihak tersebut sehingga tidak adanya tindakan penyogokan atau penyelesaian di tempat terkait tilang tersebut, namun dari sisi lain ditemukan juga ada faktor kendala yang dialami oleh Wilayah Hukum Polda Sumbar tersebut terdapat pada faktor sarana dan prasarana. Karena dalam hal sarana dan prasarana ini terpatok pada keuangan daerah maupun negara. Dalam hal sarana prasarana pada saat penerapan E Tilang dibutuhkannya banyak sesuai kebutuhan yaitu seperti adanya kamera tilang maupun kamera tilang immobile dan alat-alat canggih sesuai kebutuhan agar dapat terlaksanakan dengan baiknya penerapan E Tilang tersebut. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan yaitu CCTV disetiap titik penerapan E Tilang.

3. Perbandingan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem Tilang Manual Dan Tilang Elektronik (*System Electronic Traffic Law Enforcement*)

Tilang adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Tindakan tilang dilakukan apabila seorang pengendara melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh hukum. Tilang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar agar tidak mengulangi perilaku yang sama di masa depan dan juga untuk memperbaiki perilaku berkendara yang tidak aman. Tilang manual diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 284 ayat (1) menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar. Pengaturan hukum tentang pelaksanaan tilang manual diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik dan Manual. Dalam peraturan ini diatur mengenai prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual, yaitu (Dicaprio Leonardo, 2023): a) Petugas kepolisian yang bertugas melakukan penegakan hukum di jalan raya memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar; b) Surat tilang diberikan kepada pelanggar lalu lintas sebagai tanda telah melakukan pelanggaran dan sebagai pemberitahuan agar pelanggar membayar denda atau menjalani sidang di Pengadilan Negeri; c) Pelanggar diberikan waktu selama 14 hari sejak tanggal pelanggaran untuk membayar denda atau mengajukan pembelaan diri di Pengadilan Negeri; d) Surat tilang harus mencantumkan informasi mengenai identitas pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, serta sanksi yang diberikan; e) Surat tilang harus ditandatangani oleh petugas kepolisian yang memberikan tilang dan pelanggaran lalu lintas yang menerima tilang; f) Petugas kepolisian yang memberikan tilang wajib mencatat dalam buku tilang mengenai informasi terkait pelanggaran dan sanksi yang diberikan; dan g) Jika pelanggaran tidak membayar denda atau tidak mengajukan pembelaan diri dalam waktu 14 hari sejak diberikan surat tilang, maka surat tilang akan dijadikan dasar untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan tilang secara konvensional sendiri selama ini tak lepas dari berbagai masalah dan penyimpangan baik secara administrasi, secara prosedural maupun dari segi pertanggungjawabannya. Mekanisme penerapan tilang manual dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengadilan di jalan raya yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah; b) Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan memberikan surat tilang secara manual kepada pelanggaran; c) Surat tilang manual mencantumkan informasi mengenai identitas pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, serta sanksi yang diberikan; d) Setelah menerima surat tilang, pelanggar diberikan waktu selama 14 hari untuk membayar denda atau mengajukan pembelaan diri di Pengadilan Negeri; e) Jika pelanggar tidak membayar denda atau tidak mengajukan pembelaan diri dalam waktu 14 hari sejak diberikan surat tilang, maka surat tilang akan dijadikan dasar untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri; f) Apabila pelanggar mengajukan pembelaan diri, maka sidang pengadilan akan dilakukan untuk menentukan apakah pelanggar benar-benar bersalah atau tidak; dan g) Apabila terbukti bersalah, pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Tilang elektronik atau *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem tilang modern yang digunakan oleh kepolisian untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sistem ini menggunakan teknologi kamera dan sensor untuk mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah atau melintasi batas kecepatan. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan solusi dari berbagai masalah yang terjadi pada penerapan tilang manual atau konvensional. Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian pada 13 Juli 2016. Demi terwujudnya POLRI yang semakin profesional, terpercaya dan modern, oleh karena itu peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya permasalahan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di jalan raya yang juga harus mengikuti perkembangan arus teknologi dan globalisasi. (Pratama Fajar, n.d.). Tilang elektronik adalah sistem tilang yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencatat dan memproses pelanggaran lalu lintas. Dalam sistem tilang elektronik, petugas kepolisian menggunakan perangkat lunak khusus untuk mencatat pelanggaran lalu lintas dan menerbitkan surat tilang secara elektronik.

Surat tilang tersebut dikirimkan melalui email atau pesan teks ke nomor telepon yang terdaftar, dan pelanggar dapat membayar denda melalui transfer bank atau aplikasi pembayaran online. Tilang elektronik memudahkan petugas kepolisian dalam mengelola data pelanggaran lalu lintas dan mempercepat proses pengiriman surat tilang kepada pelanggar. Selain itu, sistem tilang elektronik juga memberikan kemudahan bagi pelanggar dalam membayar denda secara online tanpa harus pergi ke kantor polisi atau bank. Namun, pelaksanaan tilang elektronik masih memerlukan regulasi dan kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Mekanisme dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu sebagai berikut (Saputra Noverdi Puja, 2021): a) Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda; b) Pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI); c) Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi; d) Pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini; dan e) Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual account Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Jadi dapat disimpulkan, Salah satu perbedaan utama antara ETLE dan tilang manual adalah dalam cara pelaksanaannya. Dalam sistem ETLE, kendaraan pelanggar akan direkam oleh kamera pada saat kejadian, sementara dalam tilang manual petugas polisi harus mengejar pelaku terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman. Selain itu, ada juga perbedaan dalam proses pembayaran denda. Jika terkena tilang elektronik, pembayaran bisa dilakukan secara online atau melalui ATM tanpa harus datang ke kantor polisi seperti halnya pada tilang konvensional. Kemudian perbandingan mekanisme penindakan atas tilang manual dan tilang elektronik ini lebih efektif lagi kalau dilaksanakan tilang manual. Karena tilang manual ini dilaksanakan oleh Aparat Satuan Lalu Lintas langsung berhadapan dengan pengemudi yang melanggar sehingga pengemudi tahu dengan apa kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan pengemudi tersebut dan kelemahannya Aparat Satuan Lalu Lintas sering mengalami hal penyogokan atau suap di tempat lokasi pertilangan sebab pengemudi tersebut pengen bebas dari hal tilang tersebut. Terkait tilang elektronik, tilang ini dilakukan oleh satuan lalu lintas hanya dengan cara memfoto pengemudi yang melanggar serta hanya rekaman cctv di yang bekerja, kemudian apabila ada pelanggaran surat tilang tersebut terkirim melalui email si pengemudi sehingga pengemudi itu kebanyakan tidak mengetahui apa dan kapan waktu mereka melanggar.

D. Penutup

Tilang adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas. Pengaturan hukum tentang tilang manual lebih rinci diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara Elektronik dan manual. Penerapan tilang manual dilakukan dengan petugas kepolisian yang turun langsung menindak pelanggar, sementara tilang elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi. Pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan penggunaan sistem tilang elektronik (*system electronic traffic law enforcement*) terdapat pada Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 terkait Instruksi larangan menggelar tilang secara manual. Ini merupakan salah satu arahan presiden dalam pertemuan agar Polri memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap institusi ini. Pada dasarnya penerapan digunakan sebagai istilah hubungan sebab dan akibat. Penerapan dapat dipandang sebagai suatu sebab variable lain, penerapan berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau kata lain sasaran tercapai karena proses kegiatan. Terkait penerapan tilang elektronik ini pernah diterapkan sekira tahun 2020 pada wilayah hukum Polda Sumbar. Dan penerapannya E Tilang tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama

penerapan E Tilang di Wilayah Hukum Polda Sumbar ini, satuan lalu lintas pernah mengalami gangguan sehingga untu penerapan system ini belum efektif. Keefektifan ini dilihat pada jumlah personil dan alat elektronik yang digunakan seperti CCTV pada setiap simpang lampu merah. Dan juga untuk penerapan E Tilang itu sendiri masih belum sesuai dikarenakan masih banyak yang harus dievaluasi mengenai kelengkapan dari aplikasi E Tilang yang digunakan oleh Ditlantas Polda Sumbar dan juga kelengkapan fasilitas elektronik seperti CCTV. Dengan diterapkannya E Tilang tersebut sebenarnya memberikan dampak positif terhadap beberapa oknum tertentu seperti antara pihak kepolisian lalu lintas dengan Masyarakat. Karena tidak adanya interaksi di lapangan antara pihak tersebut sehingga tidak adanya tindakan penyogokan atau penyelesaian di tempat terkait tilang tersebut, namun dari sisi lain ditemukan juga ada faktor kendala yang dialami oleh Wilayah Hukum Polda sumbar tersebut terdapat pada faktor sarana dan prasarana. Karena dalam hal sarana dan prasarana ini terpatok pada keuangan daerah maupun negara. Dalam hal sarana prasarana pada saat penerapan E Tilang dibutuhkannya banyak sesuai kebutuhan yaitu seperti adanya kamera tilang maupun kamera tilang immobile dan alat-alat canggih sesuai kebutuhan agar dapat terlaksanakan dengan baiknya penerapan E Tilang tersebut. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan yaitu CCTV disetiap titik penerapan E Tilang. Terkait penerapan E Tilang ini sudah pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari menggunakan E Tilang yaitu data pelanggaran akan dicatat secara elektronik sehingga akan mempersingkat waktu tilang, blangko tilang tidak menjadi alat utama penilangan, untuk pembayaran tilang bisa dipermudah dengan menggunakan saluran perbankan seperti bayar di ATM maupun untuk dendanya, besarnya denda yang harus dibayarkan bisa diketahui melalui SMS atau email pelanggaran. Sedangkan kelemahan menggunakan E Tilang yaitu CCTV dalam system tilang elektronik ini tidak akan dapat mendeteksi pelat nopol palsu, mengurangi kecurangan, pihak kepolisian tidak bisa cek kelengkapan surat-surat pengendara. Perbandingan mekanisme pelaksanaan atas pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang manual dan tilang elektronik (*system electronic traffic law enforcement*), terapat pada mekanisme pelaksanaan tilang kepada pengendara kendaraan bermotor. Salah satunya yaitu terhadap tilang manual mekanisme yang biasa dilakukan adalah pelanggaran lalu lintas dilakukan di pengadilan di jalan raya yang melanggar peraturan lalu lintas, kemudian petugas kepolisian yang bertugas melakukan penindakan apabila terbukti bersalah maka pengendara diberikan surat tilang manual dengan mencantumkan informasi mengenai identitas pelanggaran, sedangkan pada tilang elektronik petugas kepolisian hanya menangkap pelanggaran dengan secara otomatis menggunakan perangkat kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu kemudian apabila terjadi pelanggaran, petugas hanya mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggaran sebagai permohonan konfirmasi, Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual account Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Menurut saya perbandingannya yang lebih jelas terlihat yaitu pada salah satu perbedaan utama antara ETLE dan tilang manual adalah dalam cara pelaksanaannya. Dalam sistem ETLE, kendaraan pelanggaran akan direkam oleh kamera pada saat kejadian, sementara dalam tilang manual petugas polisi harus mengejar pelaku terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman. Selain itu, ada juga perbedaan dalam proses pembayaran denda. Jika terkena tilang elektronik, pembayaran bisa dilakukan secara online atau melalui ATM tanpa harus datang ke kantor polisi seperti halnya pada tilang konvensional.

Daftar Pustaka

- Agung Asmara, dkk, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13 Nomor 3, Desember 2019
- Channel, Teknologi ETLE Mobile Mengcapture Pelanggaran Lalu Lintas Pakai Handphone??, <https://youtu.be/jL1m53pUqn8> , diakses pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 21.00 WIB
- CNN Indonesia, Polisis Ungkap Alasan Tilang Manual Berlaku lagi, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230516095004-579-950135/polisi-ungkap-alasan-tilang-manual-berlaku-lagi#:~:text=%22Tilang%20manual%20dilakukan%20pada%20pengguna,Kapolri%20Jenderal%20Listyo%20Sigit%20Prabowo.> , diakses pada tanggal 22 Mei 2023

- Fajar Pratama, Launching E-Tilang, Kapolri: Terobosan Hukum Demi Memudahkan Masyarakat, <https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan-masyarakat> , diakses pada tanggal 24 Juli 2023 Pukul 10.03 WIB
- Firdarainy Nuril Izzah, Mengenal Tilang Elektronik ETLE Dari Cara Kerja Hingga Sanksinya, <https://sohib.indonesiabaik.id/article/mengenal-tilang-elektronik-etle-i7Bj> diakses pada tanggal 6 Desember 2022
- Leonardo Dicaprio, Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ELTE) di Kota Padang, *Skripsi Hukum*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas 2023)
- Lutfina Zunia Apriliana dan Noman Serikat Putra Jaya, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lau Lintas di Polres Magelang, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Univ. Pendidikan Ganessa*, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2019
- Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas- dikases pada tanggal 6 Desember 2022>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muhammad Syaifulloh dan Bram Setiawan, Kapolri Melarang Tindakan Tilang Manual, Apa Itu ETLE?, Artikel, <https://nasional.tempo.co/read/1649107/kapolri-melarang-tindakan-tilang-manual-apa-itu-etle#:~:text=Mengutip%20laman%20ETLE%20Korlantas%2C%20electronic,dan%20ketertiban%20dalam%20lalu%20lintas> diakses pada tanggal 6 Desember 2022
- Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan Permasalahannya, (Info Singkat, 2021)
- Pedoman Penulisan Hukum (Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Rofiq Hidayat, Perlunya Sanksi Tegas bagi Polantas Tilang Manual <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f/> diakses pada tanggal 24 Juli 2023 Pukul 10.06 WIB
- Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017, Volume. 12 Nomor. 4
- Soerjono Soekanto, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,1983)
- , *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989)
- Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 terkait Instruksi larangan menggelar tilang secara manual
- Surat Telegram Kapolri Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023, 12 April 2023 terkait Instruksi untuk kembali mengadakan tilang manual
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Uni Sabadina, Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2020
- Yudhistira Dwi Putra, Wacana Tilang Elektronik Indonesia Bisa Berkaca dari Lima Negara ini, <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/12/337/1774572/wacana-tilang-elektronik-indonesia-bisa-berkaca-dari-lima-negara-ini> , diakses pada Tanggal 31 Agustus 2023 Pukul 08.16 WIB